

## Lembaga Pemasarakatan Kelas III Geser

Jln. Pendidikan Geser, Pulau Geser, Kec. Seram Timur, Seram Bagian Timur 97594

081294628742

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Lembaga Pemasarakatan Kelas



# Pencabutan bebas bersyarat

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan dari masyarakat untuk mencabut PB terhadap Klien Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran hukum
2. Adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh klien yang dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari kepolisian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis pencabutan PB kepada Bapas di mana Klien Pemasarakatan mendapatkan bimbingan
2. Apabila masyarakat mengajukan permohonan secara lisan, petugas pada Bapas membantu menuliskan permohonan pada form permohonan pencabutan PB
3. Masyarakat memintakan keterangan terkait dengan permohonannya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan
4. Permohonan dan keterangan dari masyarakat menjadi bahan sidang untuk merekomendasikan pencabutan PB kepada Menteri Hukum dan HAM

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

3-5 hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pencabutan PB Klien Pemasarakatan

## Pengaduan Layanan

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Geser

Jln. Pendidikan Geser, Pulau Geser, Kec. Seram Timur, Seram Bagian Timur 97594

081294628742

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas

III Geser

lapas3geser@gmail.com

